

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR: 188.45/150/436.1.2/2019

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW) DARMO YANG BERLOKASI DI JALAN RAYA DIPONEGORO NOMOR 24 SURABAYA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan cagar budaya, maka terhadap bangunan cagar budaya yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005
 - dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor: 503 / 178 / TACBKS / 2019 tanggal 13 Juni 2019, maka Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo yang berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 24 Surabaya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya karena telah memenuhi kriteria, tolok ukur, dan penggolongan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo Yang Berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 24 Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- 11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 42);
- 12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN

GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW) DARMO YANG BERLOKASI DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 24 SURABAYA

SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU: Menetapkan Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo

Yang Berlokasi di Jalan Diponegoro Nomor 24 Surabaya Sebagai

Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Data berupa identitas objek, deskripsi, kriteria, foto, dan peta bangunan

cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Juni 2019

WALIKOTA SURABAYA.

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan:

Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;

- 2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;
- 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;
- 4. Camat Wonokromo Kota Surabaya;
- 5. Lurah Darmo Kota Surabaya.

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

Pembina Tingkat I NIPR 19691017 199303 2 006

Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/ 150 /436.1.2/2019

Tanggal: 17 JUNI 2019

I. IDENTITAS OBJ	EK			
Nama Objek	:	Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo		
Lokasi	:	Jalan :	Diponegoro Nomor 24	
		Kelurahan :	Darmo	
		Kecamatan :	Wonokromo	
		Kota :	Surabaya	
		Provinsi :	Jawa Timur	
Luas Bangunan	:	276 m ²		
Luas Lahan	:	1.380 m ²		
Batas	:	Utara :	Rumah tinggal Jalan Raya Darmo	
			Nomor 24	
		Selatan :	Rumah tinggal Jalan Raya Darmo	
			Nomor 22	
		Timur :	Rumah tinggal Jalan Raya Darmo	
			Nomor 120	
		Barat :	Jalan Diponegoro	
Koordinat	:	7 ⁰ 17'34" LS ; 112	044'16" BT	
II. DESKRIPSI		<u> </u>		
Uraian	:	Denah bang	unan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW)	
		Darmo memiliki b	entuk salib yang simetri, sama seperti	
		gereja Inggris abad pertengahan pada umumnya. Bangunan		
		gereja ini menghadap ke arah Barat Jalan Diponegoro.		
		Bangunan ini dira	ncang oleh arsitek terkenal di Surabaya	
		saat itu, yaitu Cosman Citroen. Desain citroen dimulai pada		
		tahun 1926. Peletakan pertama pembangunan gereja ini		
		dilakukan pada ta	anggal 19 September 1930. Pemborong	
		dari pembangunan	gereja ini adalah NEDAM (Netherlandsch	
		Aeneming Maats	schapij). Pembukaan gereja tersebut	
		dilakukan pada ta	nggal 31 Mei 1931 dan menelan biaya	
		kurang lebih £ 46.0	000. Di depan pintu masuk gereja terdapat	
		semacam foyer de	engan atap yang lebih rendah berbentuk	
		perisai. Ruang uta	ma mempunyai sudut kecuraman kurang	
		lebih 60°. Sedang	kan sayap dari denah yang berbentuk	
		salib tersebut ber	ratap perisai. Pada gevel depan ruang	
		utama yang atapn	ya berbentuk pelana terdapat bangunan	
		l		

menara kecil seperti juga yang terdapat pada atap rumah

	sakit Darmo yang didesain oleh Cosman Citroen tahun 1919. Pada dinding sisi kiri dan kanan masing-masing terdapat jendela berbentuk empat persegi panjang sejumlah 18 buah, yakni sebanyak 15 (lima belas) di ruang utama dan 3 (tiga) di ruang sayap. Jendela ini memiliki fungsi untuk menerangi ruang utama gereja. Konstruksi gereja adalah konstruksi rangka sehingga memungkinkan adanya pembukaan jendela yang cukup diantara kolom-kolomnya. Bagian interior bangunan dirancang tanpa petutup plafon, sehingga Citroen mampu memberi kesan suasana Inggris.		
Fungsi masa lalu :	Sarana ibadah Pemerintahan Belanda		
Fungsi sekarang :	Sarana ibadah		
Kondisi saat ini :	Sangat baik dan terawat.		
Status kepemilikan/ :	Gereja Kristen Jawi Wetan Darmo		
pengelolaan :			
III. KRITERIA			
Kriteria Objek :	Bangunan Cagar Budaya.		
Nilai penting :			
	Sejarah / Agama :		
	Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo		
	merupakan bukti sejarah perkembangan agama Nasrani /		
	Kristen di Surabaya pada masa kolonial.		
	Ilmu pengetahuan :		
	Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo		
	memberikan kontribusi penelitian untuk memecahkan		
	permasalahan pada tinggalan arkeologis kolonial yang ada		
	pada bidang arkeologi kolonial Indonesia, arsitektur, sosial		
	kebudayaan.		
	Pendidikan :		
	Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo		
	dapat menjadi wahana edukasi tentang arsitektur bangunan		
	kolonial dan perkembangan agama Kristen di Surabaya.		
	Kebudayaan :		
	Bangunan Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Darmo		
	merupakan salah satu bentuk dari kebudayaan Eropa		
	khususnya yang dipengaruhi oleh Agama Kristen.		

IV. FOTO


DOKUMENTASI BANGUNAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW) DARMO YANG BERLOKASI DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 24 SURABAYA







GAMBAR DENAH BANGUNAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW) DARMO YANG BERLOKASI DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 24 SURABAYA







PETA LOKASI BANGUNAN GEREJA KRISTEN JAWI WETAN (GKJW) DARMO YANG BERLOKASI DI JALAN DIPONEGORO NOMOR 24 SURABAYA



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARAH

Ira Tursilowati, SH.MH

Rembina Tingkat I

SINIP 19691017 199303 2 006